



## **PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 16 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk efektifitas dan efesiensi struktur organisasui yang lebih berdaya guna, maka perlu diadakan penggabungan beberapa bagian dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi organisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;
  - b. bahwa untuk penggabungan beberapa bagian dimaksud pada hurup a di atas perlu diatur dan ditetapkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah/bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana ketentuan dimaksud pada huruf a dan hurup b di atas, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Thun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4328);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang
11. Perda Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretriat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

dan

**BUPATI EMPAT LAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 2 Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2009), diubah kembali untuk kedua kali sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, huruf c angka 1 dan 2 diubah, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

1. Bagian Administrasi Pembangunan & Perekonomian :

- a. Sub Bag Pengendalian Pembangunan
- b. Sub Bag Perekonomian
- c. Sub Bag Evaluasi, Monitoring & Pelaporan

2. Bagian Hukum dan Organisasi :

- a. Sub Bag Perundang-undangan dan Dokumentasi
- b. Sub Bag Bantuan Hukum
- c. Sub Bag Kelembagaan dan Tata Laksana

2. Ketentuan pasal 12 diubah sebagai berikut :

**Pasal 12**

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bab X antara Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 22A sehingga berbunyi :

## Pasal 22A

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan sebagai Kepala Bidang pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah setelah diundangkannya Peraturan daerah Ini, tetap diberikan hak Kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III a.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 22 ~~DESEMBER~~ 2010

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 23 ~~DESEMBER~~ 2010


**PIt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

**H. NADJAMUDDIN ZAHIER**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2010 NOMOR**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang  
Nomor : 16 Tahun 2010  
Tanggal : 22 Desember Tahun 2010



**BUPATI EMPAT LAWANG,**  
**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**